WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 227 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon maka nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mengalami perubahan;
b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Kota Ambon, maka keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Kota Madya Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
9. Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Kota Ambon

KESATU : Daftar Nama-Nama Pejabat PPID Dan PPIDP Dalam Lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu diubah dan berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas PPID sebagaimana termaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat;
6. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

KETIGA : Wewenang PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
3. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEEMPAT : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dilingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota;

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID;

KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

KETUJUH : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM mempunyai tugas :

1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Walikota;
2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur;

KEDELAPAN : Membebankan biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon;

KESEMBILAN : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Gubernur Maluku
4. Ketua DPRD Kota Ambon

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 227 Tahun 2018
Tanggal : 3 Mei 2018
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu.

SUSUNAN PEJABAT PPID dan PPIDP KOTA AMBON

No	KEDUDUKAN	PEJABAT
1	*2*	*3*
1	Pembina	a. Walikota Ambon b. Wakil Walikota Ambon
2	Pengarah	Sekretaris Kota Ambon
3	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon d. Inspektorat Kota Ambon e. Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
4	PPID	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon
5	Bidang-bidang	
	a. Pengelola Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Layanan dan Otomasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon
	c. Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon
6	PPID PEMBANTU	
		a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon b. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon c. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon d. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon e. Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon f. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon g. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon h. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon i. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon j. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon k. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ambon l. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon m. Sekretaris Dinas Perikanan Kota Ambon n. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon o. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon p. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon q. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon r. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon s. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon t. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon u. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

		v. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon w. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon x. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon y. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon z. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon aa. Sekretaris Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Ambon bb. Sekretaris Inspektorat Kota Ambon cc. Sekretaris KPU Kota Ambon dd. Kabag Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kota Ambon ee. Kasubag Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon ff. Kasubag Dokumentasi Hukum dan Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon gg. Kasubag Protokol dan Umum pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon hh. Kasubag Umum pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon ii. Kasubag Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon jj. Kasubag Umum pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon kk. Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Umum pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Kota Ambon ll. Kasubag Tatalaksana dan Umum pada Bagian Organsasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon mm. Sekretaris Kecamatan Nusaniwe nn. Sekretaris Kecamatan Sirimau oo. Sekretaris Kecamatan Leitimur Selatan pp. Sekretaris Kecamatan Teluk Ambon Baguala qq. Sekretaris Kecamatan Teluk Ambon

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY